



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bina No. 44, Kecamatan Gunung Putri, Samarinda Kalimantan Timur
Telp: (0541) 742981-742982 Faksimil: (0541) 742983 Email: info@sam.go.id
Laman: www.samarindakab.go.id Portal: info.samarindakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR 421.1021/07500.01.0003

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Mengingat
1. Bahwa setiap 1 (satu) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan permohonan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan kegiatan;
 2. Saat permohonan izin, Penyelenggaraan TK IT INSAN CITA MADANI dan Daur Anggar, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor 06/01/TKIT/INSAN/01/2022 Tanggal 11 Maret 2022;
 3. Berdasarkan surat Rekomendasi dan Perizinan Nomor 041/01/KRP/TK/11/2022 Tanggal 11 Maret 2022 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 4. Berdasarkan poin a, b, c maka permohonan izin operasional TK IT INSAN CITA MADANI dianggap dapat diproses dan diteliti.
- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pengubahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karibon sebagai Bentuk Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota;
 14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pembinaan dan Peningkatan Satuan Pendidikan;
 15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun PAU Sekolah Dasar;
 16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;
 17. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Izin

MEMUTUSKAN

Membentuk

Membentuk Tim Operasional Unit Operasional Khusus

Nama Lembaga : TK IT INKAN CITA MADANI
 Jenis Program : Timor Tengah Barat (TTB)
 Tahun Berdiri : 2004
 NIDN : 602004
 NISN : 602004200002000
 NIDK : 602004200111
 NPSN : 60601541
 Alamat :
 Kepala Sekolah : Drs. Anggraini, S.Pd
 Yayasan : YAYASAN PEMBERIAN ICHUSALAGRINDA
 Alamat Utama : Arahmat Dahan, S.H
 Nomor dan Tanggal : Nomor 01 Tanggal 18 April 2022
 Alamat Lembaga : Jl Perjan Pasia Bangkawang Blok A A Koti Sempati
 Timor Tengah Samarinda Utara HP : 081254517822

Ini persetujuan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku selambat-lambatnya mulai tanggal 18 April 2022 s.d 18 April 2022

- Kedua** TK IT INKAN CITA MADANI Samudra dipertahankan insentifnya sesuai baru Pembalikan Arak Ura Dini.
- Ketiga** Sebagai Lembaga Pendidikan Arak Ura TK IT INKAN CITA MADANI dalam pengajiannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Pemerintah-selanjutnya yang berlaku
- Kemudian** Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menanggung biaya sangat bertanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak merugikan insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sangat diprogramkan oleh Pemerintah
- Kelima** Persetujuan ini ini wajib menjadi DAPODIK dan mengizinkan laporan secara berkala minimal model yang ditetapkan
- Kemudian** Persetujuan ini Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak diberikannya surat ini dan pengalihan pertanggung jawaban selambat-lambatnya 10 (satu puluh) hari setelah surat berlaku
- Ketujuh** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekhiliran dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
 Pada tanggal : 18 April 2022

Kepala

Dr. H. Anji Nurwati, S.Pd, M.M.
 Pembina Utama Muda IV
 NIP 1960007 198001 1 001

No	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1	Des. Susanto, M.Pd	Sebelum		
2	Indana, M.Pd	Kabid. PAUD dan PPI		
3	Nita Nurcah Dhuang, S.Pd, M.Pd	Kad. Kelengkapan dan Suplai PAUD dan PPI		18/4/22
4	Yuliana, S.Pd	Kad. Kelengkapan dan Suplai PAUD dan PPI		18/4/22

